

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi munculnya berbagai macam lembaga keuangan yang berbasis syariah baik lembaga keuangan Bank ataupun bukan Bank, lembaga keuangan syariah ini bermula dari Bank Muamalat Indonesia, karena di undangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana sistim transaksi dengan prinsip syariah dimuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13. Dari sinilah muncul lembaga keuangan yang berbasis Syariah, termasuk didalamnya adalah Pegadaian Syariah. Gadai Syariah adalah layanan gadai yang operasionalnya memakai ketentuan Syariah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara, data yang diberi langsung oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan. Keseluruhan data dikumpulkan lalu selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar memperoleh kesimpulan. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif, sehingga didapat kesimpulan yang bersifat umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* didalam transaksi gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan, serta bagaimana penerapan kedua akad tersebut bila dilihat dari sudut pandang ekonomi islam.

Hasil penelitian menunjukkan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung bahwa kedua akad tersebut akad *rahn* dan akad *ijarah* diaplikasikan dalam satu transaksi. Akad *Rahn* diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian Akad *ijarah* diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemerliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di Pegadaian Syariah. Untuk penerapan akad *rahn* dan akad *ijarah* dilihat dari sudut pandang ekonomi islam belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, karena pada penerapannya masih terdapat adanya ketidaksesuaian terhadap prinsip ekonomi islam dalam menetapkan biaya *ijarah*, tarif beserta biaya administrasinya.